



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2002 PROPINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Penggeseran Belanja Pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Propinsi Riau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
  - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Propinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Perhitungan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

1. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2002.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002**

*Pasal 1*

- (0) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp.1.742.280.519.379,83 setelah Perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.950.001.505.783,20
- (0) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula sejumlah Rp. 1.742.280.519.379,83 setelah Perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.950.001.505.783,20

*Pasal 2*

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penggeseran Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

*Pasal 3*

Perubahan Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.300.500.00,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.078.279.027,00, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;

*Pasal 4*

Perubahan Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 2.300.500.00,00 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.078.279.027,00, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

*Pasal 5*

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

*Pasal 6*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 2 November 2002

GUBERNUR RIAU

TTD

**SALEH DJASIT, SH**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 2 November 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**H. ARSYAD RAHIM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010049979

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR 57**





LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 17  
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2002

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI  
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Contoh a

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL
1	2	3
1.	BELANJA BARANG	1011 SAMPAI DENGAN 1049
2.	BELANJA PEMELIHARAAN	1051 SAMPAI DENGAN 1070
3.	BELANJA PERJALANAN DINAS	1071 SAMPAI DENGGA 1080
4.	BELANJA LAIN-LAIN	1081 SAMPAI DENGAN 1100